

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 042 /I.c/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI)
TK IT ISLAMIC CENTRE DARUSSALAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Permohonan Ijin Operasional Lembaga Nomor :020/TKIT-YDIC/VII/2019,tanggal 17 September 2019 tentang Permohonan Permohonan Ijin Operasional TK IT Islamic Centre Darussalam.

MENINGAT

- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI) ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- :
 - : Memberikan Permohonan Ijin Kepada :
 - Nama Taman Kanak-Kanak : **TK IT Islamic Centre Darussalam**
 - Tahun Didirikan : 2019
 - Diasuh Oleh : **Capa Pratiwi Siregar, S.Pd**
 - Alamat : Desa Kuning I
 - Kecamatan : Babel
 - Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

Uf



- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **24 September 2019** sampai dengan **24 September 2022**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan.
 - Mengupdate Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 24 September 2019

Pj. Kepala,



BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si
NIP. 19810608 200504 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bambel,
5. Peringgal